

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN ZAKAT ASET PERUSAHAAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Yusuf Qardawi Dalam Penetapan Zakat Aset Perusahaan

Dalam penetapan zakat harta dagang atau aset usaha, yang pertama Yusuf Qardawi menggunakan landasan hukum dari Al-Qur'an yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqqarah, 267).*¹

Imam Tabarani mengatakan dalam menafsirkan ayat ini adalah, “Zakatkanlah sebagian yang baik dari kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukaran, yang berupa emas dan perak.” Mujahid di kutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang

¹ Al-Qur'anul Karim, *op cit.*

“sebagian yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh,” mengatakan bahwa maksudnya adalah “dari perdagangan”.²

Pengertian yang penulis tangkap dari pernyataan di atas mengenai usaha yang dilakukan adalah usaha dari perdagangan atau *tijarah*. Maka wajib setiap orang yang melakukan perdagangan mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperoleh. Khususnya pada harta yang dikategorikan dapat berkembang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi dalam hal ini, barang tidak bergerak tidak wajib zakat diantaranya adalah bangunan dan perabot tidak bergerak yang terdapat dalam toko atau sejenisnya, yang tidak diperjual-belikan dan tidak bergerak, tidaklah termasuk yang dihitung harganya dan tidak dikeluarkan zakatnya.³

Selain beliau mengambil landasan dari Al-Qur'an Yusuf Qardawi juga mengambil landasan yang berasal dari Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab, yang mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.⁴

² *Tafsir at-Tabarani*, jilid 5, hlm: 555-556.

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, op cit, hlm: 319.

⁴ Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni: 214 dan Abu Daud melalui Ja'far bin Sa'ad dari sumber Khabib bin Sulaiman bin Samra dari sumber ayahnya dari sumber Samra bin Jundab. Tetapi

أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

Artinya: *Bayarlah zakat kekayaan kalian.*⁵

Jelas pada hadis di atas bahwa kewajiban zakat atau sedekah dari segala sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Tetapi hadis di atas tidak menyantumkan harta kekayaan apa sajakah, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sehingga dalam penetapan zakat asset dangang kurang begitu kuat dan kekayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya.

Dan juga dari konsensus atau *ijmak* pendapat-pendapat sahabat, tabi'in dan ulama salaf, Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa para ahli fiqh golongan tabi'in sepakat bahwa zakat kekayaan dagang hukumnya wajib. Beliau juga menyatakan dalam pemikirannya bahwa, "Para ulama fiqh sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun."⁶

Dalam penetapan zakat yang harus dikeluarkan adalah modal dagang adakalanya uang dan berupa barang yang dihargai dengan uang. Tetapi mengenai modal berupa barang syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib uang yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah sampai senisab dan bebas dari hutang.

⁵ Diriwayatkan oleh Turmizi yang mengatakan hadisnya *hasan shahih* (*Awwal kitab az-Zakat*, jilid 3: 91).

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, op cit, hlm: 304-305.

Dewasa ini dalam menentukan satu nisabnya adalah sama nilainya dengan satu nisab uang yang sama dengan harga 85 gram.⁷

B. Analisis Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Zakat Aset Perusahaan dan Perhitungannya

Pendapat Yusuf Qardawi mengenai zakat aset perusahaan yaitu memasukkan pabrik dan gedung ke dalam kategori kekayaan yang bertumbuh yang wajib zakat, tetapi tidak menyebutkan ukuran yang berlaku menyeluruh dan prinsip yang berlaku umum yang di dalamnya dapat dimasukkan semua kapital investasi dan menghasilkan yang serupa. Dalam dewasa ini banyak sekali terdapat peternakan lembu, ayam dan sejenisnya yang mengeluarkan produksi hewani yang sangat besar, dan juga banyak sekali terdapat kapital-kapital lain seperti taksi, bus, truk, kapal terbang dan perusahaan yang menyewakan peralatan-peralatan pesta, dan lain-lain. Kekayaan-kekayaan bentuk baru seperti itu tidaklah bisa dimasukkan ke dalam kategori pabrik dan gedung.⁸

Dari pendapat Yusuf Qardawi di atas dapat diketahui bahwa harta kekayaan yang dikategorikan adalah harta yang dapat dimasukkan ke dalam modal investasi dan menghasilkan harta yang serupa. Yang dimaksud adalah harta kekayaan yang diniatkan atau digunakan untuk usaha atau mencari keuntungan, dan Yusuf Qardawi menyatakan harta tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat.

⁷ Ibid, hlm: 313-314.

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ketujuh, 2004, hlm: 453.

Sedangkan menurut bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang dengan pesat disebut zakat sehingga dikatakan *zakkaa az-zar'u* (tanaman itu tumbuh atau berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.⁹ Padahal pada hakekatnya harta yang berkembang adalah harta kekayaan yang dapat dinilai atau diukur dari jumlah harta perniagaan atau diperjual-belikan untuk mendapat keuntungan.

Pernyataan Yusuf Qardawi yang lain tentang wajibnya zakat asset perusahaan untuk diperjual-belikan adalah sebagai berikut:

وَالْحَقُّ أَنَّ رَأْيَ الْجُمْهُورِ، أَقْوَى دَلِيلًا مِنْ رَأْيِ مَالِكٍ، فَإِنَّ الْإِعْتِبَارَ الَّذِي قَامَ عَلَى أَسَاسِهِ إِيْجَابُ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ: أَنَّهَا مَالٌ مَرْصَدٌ لِلنَّمَاءِ مِثْلُ النُّقُودِ، سَوَاءٌ أَنْمَتُ بِالْفِعْلِ أَمْ لَمْ تَنْمُ، بَلْ سَوَاءٌ رِبِحَتْ أَمْخَسِرَتْ؛ وَالتَّاجِرُ -مُدِيرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُدِيرٍ- قَدْ مَلَكَ نِصَابًا نَامِيًا فَوَجِبَ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

Artinya: *Pendapat jumbuh lebih kuat landasannya daripada pendapat Malik, yaitu bahwa yang menjadi titik tolak adalah zakat wajib hukumnya atas barang dagang. Barang itu mempunyai potensi untuk berkembang, bahkan baik memberi keuntungan maupun merugi. Dan pedagang itu, baik yang rutin maupun bukan, telah mempunyai kekayaan berkembang yang cukup senisab, yang atas dasar itulah zakat atasnya wajib.*¹⁰

⁹ Syaihk Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Penerjemah: Suharlan, Lc, Fitya Amaliy, Lc, Suratman, Lc. Cetatan Pertama, Jakarta: Penerbit Darus Sunnah Pres Timur, 2008, hlm: 2.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Fiiqihu az-Zakat karya jilid pertama*, yang di terjemahkan oleh Dr. Salman Harun, cet. Ketujuh, 2004, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, hlm: 318.

Dari pernyataan beliau di atas sangat jelas bahwa barang dagang atau asset yang dapat berkembang adalah wajib mengeluarkan zakat. selain itu harta yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis seperti mobil (yang diperjual-belikan atau dijadikan angkutan penumpang) dengan segala jenisnya dan barang-barang perdagangan yang oleh para fuqaha dinamakan dengan “harta perniagaan” yang diadakan untuk mencari keuntungan, merupakan harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹¹ Maka selain zakat keuntungan dari kegiatan berniaga, juga dalam hal ini barang yang didagangkan wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan nilai atau taksiran (perhitungan) harga awalnya dan kepemilikannya genap satu tahun.

Misalnya dalam jenis kekayaan sebagai ketentuan sekunder di sana tidak terdapat ketentuan wajib zakat bagi kendaraan dan rumah mewah; dalam rincian tijarah masih terbatas pada jual beli barang, belum mencakup jual beli jasa (profesi); kategori ternak belum memasukkan ternak unggas atau bahkan ikan tawar; dalam kategori hasil pertanian belum mencakup; semangka, milon, kentang, bawang merah/putih, dan lain-lainnya; kategori hasil perkebunan belum dimasukkan; rambutan, kelengkeng, dan lain-lainnya; kategori alat pembayaran masih terbatas pada uang emas dan perak. Demikian juga dalam kategori barang tambang, belum dimasukkan minyak bumi, timah, permata, dan sebagainya.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Cet. Kedelapan, 2005, Jakarta: Gema Insani, hlm: 361.

Persoalannya cukup sederhana, karena jenis atau rincian kekayaan-kekayaan itu pada masyarakat Nabi, empat belas abad yang lampau belum berkembang, bahkan mungkin belum ada dalam realitas.¹²

Sehingga penulis kurang setuju dengan pendapat atau pemikiran Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perniagaan atau tjiarah yang dimaksudkan adalah asset-aset lain atau barang investasi yang dipakai untuk melakukan kegiatan perniagaan dalam sebuah perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya, karena pada dasarnya harta tersebut tidak dapat berkembang seperti barang dagang yang diperjual-belikan.

Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri seperti mobil untuk dikendarai sendiri dengan niat apabila menguntungkan nanti ia akan menjualnya, maka hal itu juga tidaklah termasuk kekayaan dagang. Hal itu berbeda dengan apabila ia membeli beberapa buah mobil untuk diperdagangkan dan mencari keuntungan, tetapi ia memakai dan menggunakannya sendiri sampai harganya cukup menguntungkan untuk dijualnya, dan penggunaan atas pribadi tidak mengeluarkan mobil-mobil itu dari sifat barang-barang dagang. Yang menjadi patokan dalam niat itu dalah prinsipnya.

Bila prinsipnya adalah untuk dipakai dan digunakan sendiri maka keinginan untuk menjual barang itu kembali bila menguntungkan tidaklah

¹² Salfudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, op cit, hlm:46.

mengubah sifat barang itu sebagai barang dagang. Begitu pula sebaliknya apabila barang itu prinsipnya adalah untuk dijual dan diperdagangkan maka penggunaannya pribadi tidak mengubah sifat barang tersebut sebagai barang dagang tertentu menjadi barang yang akan dipakai sendiri, maka maksud itu, menurut *Jumhur* ulama fiqh, sudah mengubah barang itu dari sifat barang dagang menjadi barang untuk dipakai sendiri yang tidak berkembang.¹³

Jika memang asset perusahaan yang diinvestasikan adalah diperuntukan untuk mencari keuntungan dengan cara diperjual-belikan, maka keuntungan dari jual-beli asset tersebut wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari taksiran harga aslinya, dan jika asset perusahaan yang tidak diperuntukkan niaga atau jual-beli, maka tidak wajib zakat, serta jika memang hanya melakukan kegiatan perdagangan saja, maka wajib pula zakat atas keuntungan yang diperolehnya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, harta yang benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama dengan tiga jenis kekayaan yang wajib zakat, yaitu tanama, ternak, emas dan perak.¹⁴

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, op cit, hlm: 313.

¹⁴ Ibid, hlm: 305.